

## Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM

TATTY ARYANI RAMLI<sup>1</sup>, YETI SUMIYATI<sup>2</sup>, RUSLI ISKANDAR<sup>3</sup>, NENI RUHAENI<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Unisba, Jl. Tamansari No 1, Bandung. Email: <sup>1</sup>tatty\_aryani@yahoo.com, <sup>2</sup>yeti@yahoo.com, <sup>3</sup>rusli@yahoo.com, <sup>4</sup>nenihayati@yahoo.com

### Abstract

Geographical Indication Registry Mechanism was introduced as the first step to gain exclusive economy right for local products. A socialization toward the mechanisms, therefore, was inevitably for the community of ubi cilembu farmers in Sumedang District of West Java Province. In order to implement socialization process, several participants represented variety of stakeholders in community of ubi cilembu farmers were elected. By employing two way lecturing method that inviting lively interactive discussion among participants, the aim of socialization process was to promote awareness among participants toward the importance of Geographical Indication Registry Mechanism. As a result, participants agreed to establish representative institution for their product and to register their product legally for Geographical Indication rights.

Kata kunci: penyuluhan hukum, IPM, ubi cilembu

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menggali potensi daerah untuk meningkatkan IPM, terutama terkait dengan komponen daya beli, sudah saatnya kegiatan PKM tahap I yang selesai dilaksanakan pada 2002, ditindaklanjuti, melalui kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendaftaran Indikasi Geografis.

Apabila RPP ini disahkan pemerintah, maka fungsinya sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 56 ayat (9) Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan membantu terjadinya pendaftaran indikasi geografis di Indonesia. Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum kepada para petani ubi cilembu tentang cara pendaftaran Indikasi Geografis.

Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diharapkan dapat menjadi kegiatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya program yang mampu mendongkrak Indeks Daya Beli. Indeks Daya Beli masyarakat Desa Cilembu dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mendapatkan royalti dari hak ekonomi Indikasi Geografis ubi cilembu.

Berdasarkan Laporan Akhir PKM 2002, Desa Cilembu adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Desa Cilembu merupakan wilayah yang telah pasti mempunyai kekayaan intelektual berupa Indikasi Geografis, yaitu ubi cilembu. Hak atas indikasi geografis

memberi implikasi bahwa pemilik hak akan menikmati exclusive right berupa hak ekonomi. Hak ekonomi ini penggunaannya dapat dipertahankan dari orang ke-3 untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui hak menjual, hak memproduksi, hak menyewakan, dan hak mewariskan. Pengalihan hak-hak di atas kepada pihak ketiga dapat dilakukan melalui lisensi, yaitu izin kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak.

Hak atas indikasi geografis, yang akan memberikan hak ekonomi hanya akan diberikan oleh pemerintah setelah hak tersebut terdaftar. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI.

Menurut ketentuan dalam RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis, ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemohon. Salah satu permasalahannya yaitu: (1) siapa pihak/lembaga yang dapat melakukan pendaftaran indikasi geografis; (2) kewajiban membuat buku riwayat/spesifikasi indikasi geografis oleh pihak tersebut; dan (3) ketentuan administrasi pendaftaran.

Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis di Desa Cilembu ini penting, karena selain dalam rangka sumbangsih Perguruan Tinggi dalam meningkatkan IPM, pendaftaran indikasi geografis menggunakan sistem first to file/konstitutif. Sistem ini mengandung arti bahwa indikasi geografis yang terdaftar pertamalah yang akan mendapatkan hak.

Saat ini, karena RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis belum disahkan, maka belum ada indikasi geografis di Indonesia yang dilindungi hukum. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak beritikad baik untuk lebih dulu mendaftarkan indikasi geografis Indonesia di negara lain. Contohnya oleh Jepang. Di Jepang, ubi cilembu dianggap sebagai makanan berserat yang berkhasiat dan mengandung banyak vitamin yang telah diolah dan dikemas secara menarik, termasuk labelisasi disesuaikan dengan selera masyarakat Jepang.

Dalam pemasarannya di Jepang, ubi cilembu diberi nama kemasan "Satsumo Imo" yang sama sekali tidak berbau Indonesia. Apabila ubi cilembu ini tidak segera didaftarkan, maka akan menimbulkan permasalahan bagi para petani dan pemerintah daerahnya di masa yang akan datang, yaitu kita harus meminta izin kepada pemegang hak indikasi geografis yang sudah lebih dulu mendaftarkannya.

Penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis dipandang perlu untuk mendorong motivasi masyarakat segera menentukan perwakilan yang akan menjadi pihak yang dapat melakukan pendaftaran. Kemudian melalui penyuluhan hukum tentang tata cara/mekanisme pendaftaran indikasi geografis yang terdapat dalam RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis, hal-hal yang harus dipersiapkan apabila ketentuan tentang persyaratan pendaftaran diberlakukan sudah dapat lebih awal diantisipasi oleh masyarakat Cilembu.

Beberapa permasalahan yang dijadikan kajian adalah sbb:

- (1) Belum terbentuknya lembaga yang akan mewakili masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak Indikasi Geografis ubi cilembu.
- (2) Belum adanya data yang lengkap mengenai profil ubi cilembu yang akan bermanfaat ketika menyusun buku riwayat/spesifikasi indikasi geografis yang berisi uraian secara terperinci mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang yang akan dilindungi dengan indikasi geografis dengan barang lain yang memiliki kategori sama sebagai pra syarat pendaftaran.
- (3) Belum dipahaminya tata cara/mekanisme pendaftaran indikasi geografis.

Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah, sbb:

- (1) Terbentuk lembaga yang akan mewakili masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak indikasi geografis ubi cilembu.
- (2) Tersedia data pemetaan hak indikasi

geografis ubi cilembu sehingga syarat dalam penyusunan buku riwayat/spesifikasi yang akan berisi uraian secara rinci mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang yang akan dilindungi dengan indikasi geografis dengan barang lain yang memiliki kategori sama sebagai prasyarat pendaftaran.

- (3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara/mechanisme yang akan dilalui pada proses pendaftaran indikasi geografis.

Sedangkan Manfaat tulisan ini, adalah:

- (1) Adanya kepastian baik secara yuridis maupun sosiologis dari keberadaan pihak yang akan menjadi pemohon pendaftaran indikasi geografis.
- (2) Dengan adanya data pemetaan profil indikasi geografis ubi cilembu yang akurat, akan memudahkan proses permohonan pendaftaran ubi cilembu.
- (3) Ubi cilembu dapat segera diajukan untuk mendapat perlindungan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan RPP, pada saat RPP berlaku.

## II. PEMBAHASAN

### A. Landasan Teoretik

Salah satu unsur penting ketika akan melakukan pendaftaran indikasi geografis adalah penentuan/penunjukan pihak yang akan menjadi pemohon pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 5 RPP tentang Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- (1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
  - (a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  - (b) produsen barang hasil pertanian;

- (c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
  - (d) pedagang yang menjual barang tersebut.
- (2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- (3) Kelompok konsumen barang tersebut

Tata cara atau mekanisme pendaftaran indikasi geografis terdapat dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Rancangan PP tentang Indikasi Geografis, yaitu:

- (1) Permohonan yang dilakukan oleh pemohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir rangkap tiga.
- (2) Permohonan harus mencantumkan persyaratan administratif yaitu:
  - (a) nama lengkap dan alamat pemohon;
  - (b) nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- (3) Permohonan tersebut harus melampirkan:
  - (a) surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - (b) surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat;
  - (c) melampirkan bukti pembayaran.
- (4) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Buku Spesifikasi yang terdiri atas:
  - (a) nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - (b) nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
  - (c) uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
  - (d) uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut;
  - (e) uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh indikasi geografis;
  - (f) uraian mengenai sejarah dan tradisi

- yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tsb.;
- (g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- (h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- (i) label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal HKI akan meneruskan permohonan kepada Komisi indikasi geografis.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Komisi Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif terkait dengan (1) ada atau tidaknya tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan; dan (2) ada tidaknya tanda indikasi geografis yang tidak dapat didaftar yaitu apabila memenuhi syarat: (a) bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum; (b) memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya; (c) merupakan nama varietas tanaman yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tentang perlindungan varietas tanaman, kecuali nama varietas tanaman tersebut merupakan nama geografis setempat; (d) merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, bagi varietas tanaman yang sejenis; (e) telah menjadi milik umum atau bersifat generik. (3) pemeriksaan terhadap buku spesifikasi.
- (8) Apabila menurut pertimbangan komisi indikasi geografis permohonan telah sesuai dengan ketentuan, maka komisi menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar indikasi geografis didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.
- (9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal akan mengumumkan indikasi geografis tersebut dan buku spesifikasi dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (10) Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- Masyarakat Cilembu sampai saat ini belum bersepakat untuk menunjuk salah satu kelompok diantara mereka yang akan menjadi wakil masyarakat sebagai pemohon pendaftaran. Masyarakat Cilembu masih asing terhadap masalah-masalah administrasi terutama dalam penyusunan permohonan indikasi geografis ke kantor HKI karena masyarakat masih tergolong belum sadar terhadap hukum tertulis.
- B. Indikasi Geografis, Aset Daerah Potensial untuk Dikomersilkan dan Permasalahannya
1. Pengertian
- Indikasi geografis adalah merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang terdiri dari faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang

mempunyai ciri khas atau kualitas tertentu pada barang tersebut, sehingga dapat dibedakan. Tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang dapat berupa:

- (1) cap, label, atau
- (2) sertifikat,
- (3) dikeluarkan oleh lembaga di daerah yang memiliki hak untuk mengeluarkan tanda tersebut.

Faktor geografis, faktor alam dapat berupa:

- (1) cuaca, iklim;
- (2) jenis dan kualitas tanah;
- (3) kualitas dan kuantitas air;
- (4) jenis dan kualitas tanaman;
- (5) jenis dan kualitas binatang.

Faktor manusia terdiri atas:

- (1) adat istiadat/kebiasaan
- (2) kemampuan mencari manfaat dari potensi alam yang ada di dalam lingkungan setempat; dan budaya yang membentuk.

Aset daerah adalah:

- (1) kekayaan yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) intangible – dapat memberi manfaat apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan berupa pemandangan alam, corak budaya, dll.

Potensial dikomersilkan mengandung arti mempunyai kekuatan ekonomi tertentu (daya tarik, daya saing), apabila bisa dimanfaatkan oleh penghasil/perajin atau industri dan juga para pengusahanya untuk mendapatkan nilai tambah dari produk/ barang yang punya ciri khas dan kualitas tertentu dari daerahnya. Oleh sebab itu, hak penggunaan indikasi geografis ini hanya dapat dimanfaatkan selama ciri khas masih ada dan atau kualitasnya dijaga secara terus menerus.

## 2. Pertimbangan - Pertimbangan Perlindungan Indikasi Geografis

- (1) Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan indikasi geografis serta keinginan masyarakat

untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;

- (2) Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis memiliki ke khasan dalam produk indikasi geografis;
- (3) Posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar ( $\pm 200$  juta orang);
- (4) Indonesia adalah anggota WTO dan Trips agreement, guna memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang indikasi geografis.

## 3. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis

- (1) Memberikan perlindungan hukum pada produk IG di Indonesia.
- (2) IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk IG pada perdagangan dalam dan luar negeri.
- (3) Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi IG di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
- (4) Meningkatkan reputasi produk IG pd perdagangan global.
- (5) Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan IG dan promosi IG di Luar Negeri.
- (6) IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

## 4. Keuntungan Petani Dengan Adanya Indikasi Geografis

- (1) Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas).
- (2) Meningkatkan dan memelihara kualitas produk IG dan memperkuat daya saing petani.
- (3) Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG (contoh: AEKI).
- (4) Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani
- (5) Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk IG

5. Permasalahan Indikasi Geografis Di Indonesia

- (1) Perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia belum dapat dilaksanakan.
- (2) Adanya pengaturan indikasi geografis tetapi dalam praktiknya belum dilaksanakan (contohnya Thailand).
- (3) Banyak terjadinya persaingan curang di bidang indikasi geografis.
- (4) Belum adanya pengadministrasian dan penegakan hak.
- (5) Kurangnya metode dan tenaga ahli untuk mengontrol produk indikasi geografis yang berkualitas.
- (6) Belum adanya manajemen dari produser sebagai alat pengelolaan dari pemilik indikasi geografis.
- (7) Kurangnya kesadaran hukum dari para produser indikasi geografis tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis.

6. Kerugian Apabila Tidak Ada Perlindungan Indikasi Geografis

- (1) Produk indikasi geografis akan menjadi generik, apabila tidak ada sistem pendaftaran pada indikasi geografis, seperti: kopi Toraja, batik
- (2) Kurangnya perlindungan indikasi geografis pada produk sangat tidak menguntungkan produser IG yang berkualitas mengingat harga sangat rendah;
- (3) Sulitnya melakukan promosi di luar negeri.

Aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya Perda:

- (1) aspek filosofis: Keadilan dalam era otonomi: demokratisasi, politik, ekonomi, sosial budaya, adanya kebebasan dalam berotonomi: asas otonomi seluas-luasnya, dan kemandirian daerah dalam era otonomi sebagai implementasi dalam ikatan NKRI.
- (2) aspek sosiologis: Kebiasaan masyarakat petani/kelompok tani, produser/pengusaha, dan konsumen atas indikasi geografis yang ada, bahwa masyarakat

memahami pentingnya memelihara ciri-ciri indikasi geografis, masyarakat menyadari bahwa indikasi geografis harus didaftarkan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

- (3) aspek yuridis: Dengan melakukan pendaftaran dan perlindungan hukum yang harus memenuhi persyaratan administratif pendaftaran, teknis/ prosedur dan tata cara pendaftaran, bentuk perlindungan hukum yang akan diperoleh, lembaga yang mewakili/ pemegang hak indikasi geografis, hak dan kewajiban masyarakat atas indikasi geografis, dan fungsi serta peran Pemda atas indikasi geografis di daerah

B. Pemanfaatan Hak Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah, pemerintah Kabupaten Sumedang haruslah menjadi daerah yang mampu memiliki banyak sumber pendapatan. Salah satunya melalui eksploitasi hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan atas indikasi geografis untuk ubi cilembu. Tantangan dalam menggali potensi PAD di seluruh Indonesia adalah: (1) penelitian menjelaskan bahwa 119 kabupaten dinyatakan sebagai daerah tertinggal; (2) 30.000 desa sebagai daerah tertinggal; (3) 7 provinsi sebagai wilayah kekurangan gizi (busung lapar); dan (4) penduduk miskin meningkat selama 2004-2006 dari sekitar 35 juta jiwa menjadi 40 juta jiwa.

Sistem desentralisasi menjadi kesempatan dan tantangan bagi daerah untuk memanfaatkan potensi dalam rangka pembangunan wilayahnya. Kepala daerah selayaknya menyusun rencana strategis (renstra) untuk mengoptimalkan, merawat, dan meningkatkan setiap potensi setiap wilayahnya sesuai sumber daya dan kekayaan asli (karakteristik/tipologi SDA) dan sumber daya manusia.

Perlindungan indikasi geografis sebagai upaya peningkatan kualitas

masyarakat sudah saatnya direalisasikan. Potensi daerah Cilembu harus digali seiring mewujudkan perekonomian berbasis kerakyatan, karena hasil ekonomi dari perlindungan indikasi geografis akan digunakan/dikembalikan lagi ke masyarakat Cilembu.

Cara agar indikasi geografis menjadi aset daerah yang potensial untuk dikomersilkan adalah:

- (1) dilakukan inventarisasi produk daerah yang mempunyai reputasi/ dikenal luas dan berpotensi ekonomi.
- (2) dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan dari segi indikasi geografis;
- (3) mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut.

Cara agar suatu indikasi geografis memberikan nilai ekonomi sehingga menjadi aset daerah yang potensial untuk dikomersilkan adalah:

- (1) mendaftarkan indikasi geografis tersebut ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang produk-produk yang masuk dalam kategori indikasi geografis daerah tersebut.
- (3) wariskan kemampuan/pengetahuan berbasis indikasi geografis ini hanya pada anggota masyarakat yang masih berdomisili di daerah tersebut
- (4) jaga kelestarian alam dan lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan ciri maupun kualitas kekhasan tersebut
- (5) bentuk kelembagaan yang diyakini mampu mengawasi kualitas dari ciri atau kekhasan tersebut.
- (6) pertahankan sedemikian rupa agar kekhasan tersebut tidak pudar/berkurang dengan membuat standar tertentu (mutu, corak, keharuman, dll)

- (7) buat perjanjian agar percetakan cap, label atau sertifikat tidak membuat lebih, atau menjual "tanda" tersebut hanya kepada pemegang hak indikasi geografis
- (8) buat jaringan pemasaran khusus, selain membangun "citra", juga menjadi pengawas dari kemungkinan pembajakan produk/barang .
- (9) adopsi teknologi kemasan modern agar ciri maupun kualitas kekhasan yang ber"tanda" tersebut mempunyai life cycle yang lebih baik/panjang.
- (10) beri sentuhan tertentu agar produk semakin menarik, namun jangan menghilangkan ciri maupun kekhasannya.

#### C. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Penentuan khalayak sasaran strategis menggunakan partisipatif sampling, yang dilatarbelakangi oleh adanya target dari penyuluhan ini bahwa nantinya peserta penyuluhan hukum ini akan menjadi pihak pemohon pendaftaran indikasi geografis sehingga kami mengundang wakil (ketua) dari kelompok tani yang ada di Desa Cilembu yang terdiri atas 4 kelompok tani, wakil dari pedagang/pengusaha/bandar, wakil tokoh masyarakat, aparat Desa Cilembu dan asosiasi yang ada di Desa Cilembu. Sedangkan elemen dari Pemkab Sumedang, kami mengundang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi, Dinas Pertanian dan Bagian Hukum Pemkab Sumedang.
- (2) Mulai munculnya persamaan persepsi dari elemen masyarakat petani dan penjual/pengusaha ubi cilembu tentang siapa pihak yang akan menjadi pemohon pendaftaran indikasi geografis. Semua masyarakat Desa Cilembu yang diwakili oleh kelompok tani, pedagang/pengusaha, tokoh masyarakat dan aparat Desa Cilembu telah bersepakat

bahwa lembaga tersebut didalamnya akan terdiri dari wakil kelompok tani, pedagang/pengusaha, tokoh masyarakat, aparat Desa Cilembu, wakil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi, Dinas Pertanian dan Bagian Hukum Pemkab. Sumedang yang akan menjadi pihak pemohon pendaftaran indikasi geografis ubi cilembu. Kecurigaan dan kesalahpahaman antara masyarakat petani dan pedagang/pengusaha mengenai siapa pihak yang paling berhak karena menganggap bahwa mereka akan dilarang untuk menjual ubi dari Cilembu, dapat terselesaikan dengan lebih jelas.

- (3) Pihak pemerintahan Kabupaten Sumedang berhasil memotivasi peserta penyuluhan untuk segera merealisasikan penunjukan pihak yang akan menjadi wakil masyarakat untuk pendaftaran indikasi geografis ubi cilembu, yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 26 April 2007 di Desa Cilembu.
- (4) Sebagai tindakan awal, pemetaan hak indikasi geografis ubi cilembu berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 124/Kpts/TP.240/2/2001 tentang Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu. Data ini bermanfaat saat menyusun buku riwayat/spesifikasi khususnya uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan ubi cilembu yang akan dilindungi dengan indikasi geografis, dengan ubi jalar yang berasal dari daerah lain, yaitu:

Asal:

Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Tipe pertumbuhan:

Merambat

Umur panen:

5 – 7 bulan

Bentuk daun :

Menjari dengan pinggir daun rata

Warna daun muda:

Hijau keunguan

Warna daun tua:

Hijau

Warna tulang daun:

Bagian bawah hijau keunguan

Warna tangkai daun:

Hijau dengan lingkaran ungu pada bagian ujung

Panjang tangkai daun:

75 – 145 mm

Warna bunga:

Putih keunguan

Warna batang:

Hijau

Panjang batang:

80 – 130 cm

Warna kulit ubi:

Krem kemerahan/ kuning

Warna daging ubi mentah:

Krem kemerahan/ kuning

Warna daging ubi masak:

Kuning

Bentuk ubi:

Panjang dan berurat nyata

Rasa ubi :

Enak, manis dan bermadu

Tekstur ubi:

Baik, tidak berair

Rata-rata hasil:

12 – 17 ton/ha

Potensial hasil:

20 ton/ha

Ketahanan terhadap hama & penyakit:

Tahan penyakit scab/ kudis (elsinoe batatas), peka hama lanas/ penggerek (cilas formicarius).

Keunggulan:

Bentuk ubi panjang, bobot bahan kering/rendemen ubi tinggi, rasa sangat manis (jika dibakar dalam oven).

Daerah adaptasi:

Cocok ditanam pada lahan sawah tadah hujan setelah tanam padi pada elevasi 800 – 1000 m dpl.

- (5) Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis. Angket (pre-test dan post-test) yang dibagikan kepada khalayak sasaran secara terbatas (17 eksemplar) yang terbagi dalam 2 sesi terbukti dapat diisi dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman (aspek kognitif) khalayak

- sasaran meningkat dari belum memahami tata caranya menjadi memahami.
- (6) Dengan berhasilnya penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis ubi cilembu, membuka jalan untuk dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahap selanjutnya berupa peningkatan keterampilan sekaligus pendampingan atau advokasi dengan pendekatan yang lebih baik sehingga hasilnya lebih optimal.
  - (7) Pemahaman tentang adanya manfaat ekonomi yang akan muncul dan dirasakan masyarakat secara tidak langsung berupa kontribusi terhadap PAD, menjadi materi yang sangat penting untuk diberikan bagi peserta penyuluhan agar semakin siap (dari segi pihak pemohon, buku sertifikasi dan pemahaman tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis) apabila RPP tentang Indikasi Geografis sudah disahkan menjadi PP.

#### D. Evaluasi Hasil kegiatan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang tata cara pendaftaran hak indikasi geografis ini, yang dapat diukur keberhasilannya adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman saja, dari tidak paham menjadi paham. Berikut ini akan diuraikan hasil angket pre-test dan post-test yang terbagi menjadi 2 sesi yang diberikan kepada khalayak sasaran.

Dari hasil pengolahan pre-test dan post-test, telah terjadi perubahan perilaku, kesadaran dan pemahaman masyarakat Cilembu sekitar 22,8%, walaupun sekitar 73,6% responden, tingkat pendidikannya masih rendah, yaitu lulusan SD.

Masyarakat sudah mulai menyadari bahwa perlindungan indikasi geografis lebih penting dari sekadar memermasalahkan siapa yang paling berhak menjadi pemohon pendaftaran.

Dengan demikian, kesalahpahaman sudah dapat diatasi dan lembaga yang

berwenang untuk itu dimana di dalamnya terdiri atas elemen kelompok tani, pedagang/pengusaha/bandar, asosiasi, tokoh masyarakat, aparat Desa Cilembu, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi, Dinas Pertanian, serta Bagian Hukum Pemkab. Sumedang, disepakati oleh masyarakat Cilembu sebagai pihak yang menjadi pemohon pendaftaran. Hanya saja, siapa nama-nama yang akan masuk di dalamnya, bagaimana stuktur organisasinya apa nama lembaganya, apa tugas dan kewenangannya, belum sempat terbentuk karena tidak dapat terlaksananya kegiatan musyawarah untuk penentuan hal di atas pada waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pertama penyuluhan hukum ini yaitu terbentuknya lembaga yang akan mewakili masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak Indikasi Geografis ubi cilembu, belum tercapai.

Telah tersedianya data pemetaan awal mengenai profil ubi cilembu yang akan bermanfaat ketika menyusun buku riwayat/spesifikasi Indikasi Geografis yang berisi uraian secara rinci mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis dengan barang lain yang memiliki kategori sama sebagai prasyarat pendaftaran.

Data pemetaan hak indikasi geografis ubi cilembu didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 124/Kpts/TP.240/2/2001 tentang Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu yang pada intinya menyatakan bahwa karakteristik khas yang dimiliki oleh ubi cilembu yang tidak dimiliki oleh ubi jalar lainnya adalah: panjang batang 80-130 cm, warna kulit umbi adalah krem kemerahan/kuning, warna daging umbi mentah adalah krem kemerahan/kuning, warna daging umbi masak adalah kuning, rasa umbi enak, manis dan bermadu, tekstur umbi baik dan tidak berair, rata-rata hasil 12-17 ton/ha, potensial hasil 20 ton/ha, dan keunggulannya adalah bentuk umbi panjang,

bobot bahan kering/rendemen umbi tinggi, rasa sangat manis (jika dibakar dalam oven).

Setelah ubi dipanen, maka ubi terlebih dahulu disimpan (diangin-angin) antara lain di halaman rumah, di kolong rumah, atau di dapur selama kurang lebih 3 minggu-1 bulan agar getah mengering, rasa lebih manis dan tingkat kematangan optimal. Perilaku masyarakat petani (faktor manusia) ini merupakan salah satu faktor selain faktor alam yang menjadikan ubi cilembu memiliki karakteristik yang khas karena suhu udara dan bentang alam berupa lembah yang ada di Desa Cilembu tidak dimiliki oleh Desa lainnya.

Masyarakat sudah mulai memahami tata cara/ mekanisme pendaftaran indikasi geografis. Pendaftaran indikasi geografis dilakukan oleh pihak pemohon yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 5 RPP tentang Indikasi Geografis. Pemohon mengisi persyaratan administratif dan buku persyaratan/spesifikasi yang terdiri atas: (a) nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya; (b) nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis; (c) uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; (d) uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut; (e) uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh indikasi geografis; (f) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut; (g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat

barang terkait; (h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan g) label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.

### III. PENUTUP

Pihak yang kami ajukan untuk menjadi pemohon dalam hal pendaftaran indikasi geografis ubi cilembu adalah lembaga yang terdiri atas elemen gabungan pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Dasar pertimbangan ditunjukkannya lembaga tersebut karena dalam mekanisme pendaftaran indikasi geografis sebagaimana terdapat dalam RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis terdapat syarat dibuatnya buku riwayat, yang didalamnya menguraikan hal-hal substantif dan administratif suatu indikasi geografis

Elemen gabungan suatu sinergi terbentuknya pihak pemohon pendaftaran indikasi geografis dengan pembagian tugas sebagai berikut: (1) Masyarakat petani terkait dengan uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut; (2) Dinas Pertanian terkait dengan uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut; dan uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh indikasi geografis; (3) Pedagang/pengusaha/bandar terkait dengan uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.

- (4) Bagian Hukum Pemkab Sumedang untuk pengurusan birokrasi pemerintahan.

Penulis menyarankan agar dilakukannya pemetaan lanjutan tentang karakteristik ubi cilembu dan pembentukan lembaga yang bertindak selaku pemohon, merupakan langkah yang harus segera dilakukan dalam rangka menghadapi disahkannya RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis. Apabila lembaga ini terbentuk, maka secara teknik dan administratif, masyarakat ubi cilembu sudah siap untuk mendaftarkan terlindunginya indikasi geografis produk ubi cilembu ke Dinas HKI. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mensahkan RPP tentang Pendaftaran Indikasi Geografis. Langkah pendaftaran ubi cilembu diharapkan dapat menjadi contoh untuk pendaftaran indikasi geografis-indikasi geografis lain di wilayah Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Damian, (2004). Arti HKI dan Potensinya sebagai Sumber Ekonomi Jawa Barat, Makalah pada Seminar Sehari "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat," Bandung, 31 Mei.
- Emawati Junus, (2004). (Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember.
- Insan Budi Maulana, (2004). Kiat-Kiat Pengembangan dan Sosialisasi HKI bagi Kalangan Pelaku Bisnis, Makalah dalam Seminar "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei.
- Elizar Anwar, (2004). Kebijakan HKI untuk mendukung kegiatan bisnis di Indonesia, Makalah dalam Seminar "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei.
- Kamil, Idris (2004). Kekayaan Intelektual, Sebuah Kekuatan untuk Pertumbuhan Ekonomi, World Intellectual Property.
- Tatty A. Ramli, (2005). Perlindungan Indikasi Geografis dan Permasalahannya, Makalah pada Seminar Sehari HKI "Indikasi Geografis: Aset Daerah yang Potensial untuk Dikomersilkan", Rabu, 31 Agustus, Pusdai-Jabar.
- LPPM Unisba, (2002). Laporan Akhir PKM tentang Penyuluhan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis bagi petani Ubi Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- Perundang-undangan:
- UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek Rancangan/Draft Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Indikasi Geografis
- Panduan:
- STOR IPM JABAR (Panduan Penyusunan Program Pendanaan Kompetisi-Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2006).
- Daftar Isian Potensi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2006.
- Laporan PKM tentang Penyuluhan Hukum Indikasi Geografis, 2002.
- Pemerintah Segera Terbitkan PP Soal Indikasi Geografis. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). 08 April 2005.
- Draf PP Indikasi Geografis Sudah Final, [www.kadinsurabaya.or.id](http://www.kadinsurabaya.or.id)
- Geographical Indication, [www.wipo.com](http://www.wipo.com). 08 April 2005.



*raih masa depan  
di kampus terdepan*

LPPM Mengucapkan Selamat Atas:

# Terpilih Sebagai Reviewer DP2M Dikti

**Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.** (Ilmu Komunikasi)

Reviewer DP2M Dikti Bidang Sosial/Politik

**Prof. Dr. Neni Yulianita, Dra, MS** (Ilmu Komunikasi)

Reviewer DP2M Dikti Bidang Sosial Politik

**Prof. Dr. Mella Ismelina FR, SH, MH.** (Hukum)

Reviewer DP2M Dikti Bidang Humaniora (Hukum/Budaya/Psikologi/Agama)

Ketua,

**Dr. Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng.**